

Shalat Jama' Mempelai Wanita menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang)

Amri Effendi¹

¹ Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Article history:

Received : 21-09- 2022

Accepted : 30-12- 2022

Published : 31-12-2022

Author's email:

amrieffendi@iainbatusangkar.ac.id

Abstract

The focus of the study in this article is the law of jamming prayers for the bride at the wedding. Jama' prayers are basically permitted by Islamic teachings, to provide convenience if there are obstacles that are syar'i in nature, but what about the case with a wedding party, is it a syar'i obstacle, and what is the view of Islamic law towards the bride and groom who jama' prayers on the day of the party? marriage. In discussing this issue, the authors use qualitative methods using a "case study" approach. In collecting data, the writer used interview, observation, and literature search techniques. The data is processed and analyzed qualitatively using descriptive analysis by explaining and interpreting it rationally, objectively and consistently. With the finding that the jama' prayer is only permissible at times of travellers, heavy rain, illness, fear, and very urgent conditions, but for brides who perform the jama' prayer during the wedding, no information is found in the texts, so this practice have not been able to enter in the case that is justified.

Kata Kunci: Shalat Jama', mempelai wanita, hukum Islam

Pendahuluan

Shalat merupakan salah satu dari rukun Islam yang merupakan ajaran yang terpenting dalam agama Islam sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Rasulullah mengibaratkan shalat laksana tiang bagi sebuah bangunan. (Saifullah, 2020) Shalat dijadikan sebagai tolak ukur dalam ibadah seorang muslim, sebab baiknya ibadah seseorang tergantung kepada ibadah shalatnya, baiknya seseorang juga tergantung pada shalatnya. (Rubino, 2018)

Shalat juga dianggap sebagai pondasi dasar agama dan pangkal ketaatan. (Ari, 2016) Rasulullah SAW bersabda: *"Islam ditegakkan di atas lima dasar: Syahadah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadhan.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Walaupun orang muslim sudah mengetahui bahwa shalat merupakan kewajiban dan banyak sekali manfaat serta faedahnya. Namun masih banyak orang-orang muslim yang melalaikan shalat bahkan meninggalkan shalat dengan alasan yang tidak jelas. Hal yang memperparah lagi adalah tantangan pada zaman ini, yaitu praktek nilai-nilai agama selalu ingin mengambil jalan termudah dan terlalu cepat menilai suatu kondisi sebagai *masyaqqah*. (Arisman, 2014)

Apabila seseorang meninggalkan shalat tanpa ada halangan syar'i maka ia telah berbuat dosa besar. Sedangkan bagi orang yang meninggalkan shalat karena ada alasan syar'i, seperti *musafir*, tertidur, sakit, maka agama dapat memberi keringanan (*rukhsah*) terhadap itu. Tujuan diberikan *rukhsah* untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan dalam beribadah, sebab Allah tidak mempersulit hambanya apalagi memberikan beban berat yang tidak sanggup dipikul oleh hambanya, makanya dalam Agama Islam ada *rukhsah* (keringan) supaya tidak terhalang untuk melaksanakan ibadah terutama ibadah shalat. (Firdaus, 2017)

Mengingat akan kemampuan setiap manusia dalam menjalankan perintah shalat tidaklah sama situasi yang sedang dialaminya. Bila kondisi tidak dalam situasi sulit maka ia wajib lakukan shalat sebagaimana mestinya. Tetapi bila keadaan yang dirasakan sangat berat (sangat sulit) mencapai di luar kemampuannya, maka Allah SWT memberi pengecualian kepada orang-orang tertentu dengan memberikan keringanan dari tuntutan yang semestinya. Sehingga ada hukum-hukum yang penerapannya sesuai dengan dalil semula dan ada pula hukum-hukum yang penerapannya berbeda dengan dalil-dalil semula. (Syarifuddin, 2009: 380)

Ditinjau dari segi sesuai atau tidaknya dengan dalil semula, maka hukum itu terbagi dua yaitu: '*azimah* dan *rukhsah*'. '*Azimah* adalah hukum yang ditetapkan Allah SWT pertama kali dalam bentuk umum dan mutlak, baik itu perintah yang berbentuk wajib atau sunah, maupun larangan yang berbentuk haram atau makruh. Sedangkan *rukhsah* adalah hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil (dalil hukum) menyalahi dalil yang ada karena adanya uzur (kesukaran atau keberatan). (Syarifuddin, 2009: 382)

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *rukhsah* adalah keringanan dan kelapangan yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang hamba-Nya yang *mukallaf* dalam melakukan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Contohnya dalam hal melaksanakan shalat fardhu, apabila seseorang mukallaf tidak mampu untuk melaksanakan shalat berdiri, maka boleh shalat duduk. Apabila seorang musafir telah menempuh perjalanan lebih 16 *farsakh*, maka ia boleh *menjama'* atau *mengqashar* shalatnya.

Berlakunya *rukhsab* dalam shalat disebabkan karena manusia terkadang sering dihadapkan pada berbagai situasi yang berbeda dari yang semestinya, sehingga seorang muslim terkadang tidak dapat melaksanakan perintah shalat tepat pada waktunya. Hal ini disebabkan adanya kesulitan (*masyaqqah*) yang dihadapi oleh manusia tepat pada saat waktu shalat telah masuk.

Untuk menghilangkan kesulitan itu, Allah SWT memberikan keringanan (*rukhsab*) kepada seorang muslim yang tidak mampu atau menghadapi kesulitan dalam menunaikan shalat disaat waktu shalat telah masuk. Di antara contoh *rukhsab* yang diberikan oleh Allah Swt kepada hamba-Nya yaitu bolehnya *menjama'* shalat fardhu. *Menjama'* shalat artinya menggabungkan pelaksanaan dua shalat dalam waktu yang satu, seperti shalat *z'hubur* dan *ashar* yang dilakukan pada waktu *z'hubur* atau dilakukan pada waktu *ashar*.

Dari beberapa hadits di atas dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat *jama'* dalam kondisi yang berbeda-beda, artinya bukan pada satu kondisi saja. Ada dalam kondisi Haji di Arafah, berada di Muzdalifah, dalam kondisi sakit, dalam perjalanan, hujan lebat.

Dari uraian di atas, muncul persoalan tentang kebolehan *menjama'* shalat bagi penganten yang mengadakan pesta perkawinan (*walimah al-'urs*) di mana ia berstatus sebagai *muqim*. Dalam hal ini penulis menemui praktek di lapangan bahwa ada sebagian penganten muslim yang melaksanakan shalat fardhu *z'hubur* dan *ashar* dengan *menjama'*nya saat pesta perkawinan (*walimah al-'urs*) mereka laksanakan. Seharusnya ia mendirikan shalat pada waktunya, tetapi di antara mereka lakukan shalat di luar waktu dengan *menjama'*nya.

Melalui observasi dan wawancara di lapangan, penulis telah dapatkan bukti bahwa terdapat tiga macam ragam menunaikan shalat fardhu terutama shalat *z'hubur* dan shalat *ashar* saat mereka mengadakan pesta perkawinannya (*walimah al-'urs*) saat menjadi penganten.

Pada observasi dan wawancara di lapangan tersebut penulis telah dapatkan data di mana dari 35 penganten, ada 18 penganten melaksanakan shalat fardhunya dengan *menjama'* shalat. Ini dilaksanakan saat pesta perkawinan (*walimah al-'urs*) berlangsung. Sedangkan 11 penganten lainnya menunaikan shalat dengan tidak *menjama'* tapi shalat *adaa'* (ditunaikan pada waktunya) walaupun sudah di akhir waktu, dan 6 penganten lainnya meninggalkan shalatnya.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa shalat *jama'* dengan didasari oleh acara resepsi pernikahan (*walimah al-'urs*) telah menjadi alternatif bagi sebagian penganten dalam menunaikan shalat fardhu terutama shalat *z'hubur* dan *ashar*.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap alternatif yang diambil oleh para penganten dengan menjama' shalat *ḡhūbur* dan *ashar* ketika pesta perkawinan? Atas dasar inilah maka penulis tertarik untuk meneliti dan dan mengkaji permasalahan ini.

Metode

Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan “Studi Kasus”. Pendekatan penelitian studi kasus yaitu menelaah suatu kasus secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. (Faisal, 1992: 22) Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan penelusuran literatur. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis yang bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dengan cara menjelaskan dan menafsirkannya secara rasional, objektif dan konsisten. Setelah dilakukan pengolahan data hasil penelitian ini mengungkap beberapa penemuan tentang pelaksanaan menjama' shalat bagi penganten ketika pesta perkawinan di kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Hasil dan Pembahasan

Dalil Tentang Menjama' Shalat

Menjama' shalat artinya menggabungkan pelaksanaan dua shalat dalam waktu yang satu, seperti shalat *ḡhūbur* dan *ashar* yang dilakukan pada waktu *ḡhūbur* atau dilakukan pada waktu *ashar*. Kebolehan *menjama'* shalat telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadits riwayat dari Ibn Umar.ra. yakni :

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. (رواه مسلم)

Yahya bin Yahya menyampaikan kepada kami, ia berkata: aku telah membaca dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar berkata : Adalah rasulullah SAW apabila berada dalam perjalanan maka ia menjama' antara maghrib dan 'isya. (HR. Muslim) (An-Naisaburial, n.d.: 150)

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat *jama'* bila ingin bepergian (*musafir*) lalu beliau *menjama'* shalat *maghrib* dengan *Isya*. Dalam hadits lain Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW juga pernah melakukan shalat *jama'* ketika mau pergi perang Tabuk sebagaimana hadits berikut :

ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك, فجمع بين الظهر والعصر, والمغرب والعشاء, قال سعيد بن جبیر رحمه الله تعالى : قلت لابن عباس : ما حمله على ذلك ؟ قال : اراد أن لا يخرج أمته. (رواه مسلم)

“Bahwanya Nabi SAW menggabungkan shalat dalam suatu perjalanan yang kami lakukan ketika perang Tabuk. Beliau menggabungkan antara Zhubur dan ‘Ashar, dan antara Magrib dan ‘Isya. Sa’id bin Jabir, rahimahullahu Ta’ala berkata: aku bertanya kepada Ibn Abbas: “Apa sebab Nabi melakukan seperti itu? Jawab ibn Abbas “Beliau ingin tidak menyulitkan umatnya”. (H.R. Muslim) (An-Naisaburial, n.d.: 150)

Berdasarkan beberapa dalil di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat *jama’* ketika dalam perjalanan (*musafir*), dan juga ketika pergi berperang melawan orang-orang kafir. Dalam beberapa hadits lain ditemukan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan hanya ketika dalam perjalanan atau dalam berperang, tetapi ada hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah *menjama’* shalat *jama’* tanpa berjalan atau pergi berperang. Artinya Rasulullah SAW *menjama’* shalat ketika menetap (*muqim*) sebagaimana terdapat dalam *Kitab Shahih Muslim* pada bab yang berjudul *“Bab al-Jam’u baina al-Shalataini fi al-Hadbar”* (*Shahih Muslim*, n.d.: 283), demikian pula hadits itu dapat dilacak dalam *Sunan Abu Daud* (*Sunan Abu Daud, Hadis Nomor 1210,1211*, n.d.: 6) di dalam *Sunan an-Nasai* (*Sunan An-Nasai, Bi Syarh Al-Suyuti*, 1973: 290), di dalam *sunan al-Turmuzi* (*Sunan Al-Turmuzi,, Hadis Nomor 187*, 1973: 121-122), dan di dalam *sunan Ibnu Majah*. (*Sunan Ibnu Majah*, 1973: 122)

Sehingga sebagian ulama ada yang membolehkannya shalat *jama’* bagi *muqim*, seperti Ibnu Sirin dari ulama *al-Zhabiri* dan Asyhab dari ulama *Malikiyah* (Ibnu Rusyd, n.d.: 125) dan ada pula sebagian ulama yang tidak membolehkan sama sekali kecuali hanya ketika *wuquf* di *‘Arafah* dan bermalam di *Muzdalifah* pada saat haji, seperti ulama *Hanafiyyah*.

Adapun hadits yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah *menjama’* shalat bukan dalam perjalanan yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرَجَ أُمَّتُهُ (رواه أبو داود)

“Usman bin Abi Syaibah menyampaikan kepada kami, Abu Mu’awiyah menyampaikan kepada kami, A’masy menceritakan kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi Muhammad SAW pernah menjama’ shalat zhubur dan ‘ashar, shalat magrib dan ‘isya di Madinah tanpa ada rasa takut, tidak ada hujan lebat. (Ibnu Abbas ditanya apa maksud

Nabi SAW berbuat demikian? Ibnu Abbas menjawab: Beliau ingin tidak menyulitkan ummatnya.” (H.R. Abu Daud) (Al-Sijistaniy, 1998: 154)

Berdasarkan keterangan hadits di atas jelaslah bahwa Rasulullah SAW pernah menunaikan shalat *jama'* tanpa disebabkan oleh *safar*, sakit atau hujan. Ini menandakan bahwa pelaksanaan shalat *jama'* dibolehkan bukan terkhusus pada waktu *safar* saja tetapi juga pada waktu selain *safar*, yaitu dalam keadaan *muqim*. Dalil-dalil nash yang menerangkan tentang shalat *jama'* dan kebolehan menjama' shalat secara umum dapat dikelompokkan kepada dua hal yaitu: Pertama, ketika dalam perjalanan (*musafir*). Kedua, ketika tidak dalam perjalanan (*muqim atau hadhir*).

Adapun dalil-dalil yang menerangkan tentang shalat *jama'* ketika *musafir* yaitu sebagai berikut:

1. Hadits riwayat Mu'az Bin Jabal R.A:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل هو عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيف الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا , وإذا ارتحل بعد زيف الشمس عجل العصر إلى الظهر , وصلى الظهر والعصر جمعا , ثم سار . وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليهما مع العشاء , وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب . (رواه الترمذی)

“Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami, ia berkata Laits bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami, dari Zaid bin Abi Habib dari Abi at-Thufail, ia adalah 'Amir bin Watsilah, dari Muadz bin Jabal radhiallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaibi wasallam pada perang Tabuk apabila akan bepergian sebelum matahari tergelincir bergeser ke arah barat, Rasulullah mengakhirkan shalat dzuhur hingga menjama'nya dengan shalat ashar, Rasulullah mengerjakan keduanya secara jama'. Apabila akan berangkat sebelum maghrib Rasulullah mengakhirkan hingga mengerjakannya dengan shalat isya' yaitu menjama'nya dengan maghrib dan apabila akan berangkat setelah maghrib, Rasulullah menjama' shalat isya dengan shalat maghrib.” (HR. Turmudzi). (Surah, 1988: 438)

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa shahabat Mu'az bin Jabal, R.A melihat Rasulullah SAW menjama' shalat dzuhur dan *ashar*, *maghrib* dan *isya* pada waktu pergi perang tabuk dengan melihat situasi dan kondisi. Maksudnya, apabila matahari telah tergelincir bergeser ke arah Barat, maka beliau mengakhirkan shalat dzuhur hingga menjama'nya dengan shalat *ashar*. Tetapi bila nabi berangkat sebelum *maghrib* lalu nabi mengakhirkan shalat *isya'* dan menjama'nya dengan *maghrib*. Dan apabila Nabi akan berangkat setelah *maghrib*, maka Nabi menjama' shalat *isya* dengan shalat *maghrib*.

2. Hadits riwayat dari ibn Umar R.A:

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. (رواه مسلم)

“Yahya bin Yahya menyampaikan kepada kami, ia berkata: aku telah membaca dari Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar berkata : Adalah rasulullah SAW apabila berada dalam perjalanan maka ia menjama’ antara maghrib dan ‘isyah”. (HR. Muslim) (An-Naisaburi, n.d.: 150)

Hadits di atas senada dengan hadits dari Mu’az bin Jabal yang menyatakan bahwa nabi menjama’ shalat maghrib dan ‘isyah bila akan ingin bepergian.

3. Hadits riwayat dari Ibnu Umar R.A:

حدثنا محمد بن المثني حدثنا يحيى عن عبيدالله قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان اذا جدبه السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جدبه السير جمع بين المغرب والعشاء. (رواه مسلم)

“Muhammad bin Mutsanna menyampaikan kepada kami, ia berkata Yahya menyampaikan kepada kami, ia berkata dari Ubaidillah, ia berkata telah mengkhabarkan padaku oleh Nafi’, bahwasanya Ibnu Umar apabila ia melakukan perjalanan, maka ia menggabungkan antara magrib dan ‘isyah sesudah bilang syafa’. Dan Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW menggabungkan antara shalat zhuhr dan ‘Ashar apabila ada dalam perjalanan. (An-Naisaburi, n.d.: 150)

4. Hadits riwayat Ibn Abbas R. A;

حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا قرة حدثنا ابو الزبير حدثنا سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك, فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء, قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك ؟ قال : اراد أن لا يخرج أمته. (رواه البخارى ومسلم)

“Yahya bin Habib al-Haaritsi menyampaikan kepada kami, ia berkata Khalid yakni Ibnu Harist menyampaikan kepada kami, ia berkata Qurrah menyampaikan kepada kami, ia berkata Abu Zubair menyampaikan kepada kami, ia berkata Said bin Jabir menyampaikan kepada kami, ia berkata Ibnu Abbas menyampaikan kepada kami, “Bahwasanya Nabi SAW menggabungkan shalat dalam suatu perjalanan yang kami lakukan ketika perang Tabuk. Beliau menggabungkan antara Zhuhur dan ‘Ashar, dan antara Magrib dan ‘Isya. Sa’id bin Jabir, Rahimahullahu Ta’aala berkata: aku bertanya kepada Ibn Abbas : “Apa sebab Nabi melakukan seperti itu ? Jawab ibn Abbas : “ Beliau ingin tidak menyulitkan umatnya ”.

5. Hadits Rawayat Anas R.A :

حدثني عمرو الناقد حدثنا شبابة بن سوار المدائني حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم يجمع بينهما.

“Umar an-Naaqid menyampaikan kepada kami, ia berkata Syababah ibn Sawwar al-Madayini menyampaikan kepada kami, ia berkata Laitsu ibn Sa’id menyampaikan kepada kami, ia berkata dari ‘Uqail ibn Khalid dari Zhuhriyyi dari Anas ia berkata : Adalah Rasulullah SAW. apabila bermaksud menjama’ antara dua shalat dalam perjalanan maka beliau mengakhirkan shalat zhuhur hingga masuk waktu ‘ashar kemudian beliau menggabungkan antara keduanya.

6. Hadits riwayat Anas R.A :

حدثني ابوالطاهر وعمرو بن سوادقالا اخبرنا ابن وهب حدثني جابر ابن اسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر الى اول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخرالمغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق.

" Abu Thahir dan Umar bin Suwwad menyampaikan kepada kami, ia berkata telah mengkhabarkan pada kami olah ibn Wahbin, Jabir ibn Isma'il menyampaikan kepada kami, ia berkata dari 'Uqail dari ibn Syihab dari Anas dari Nabi SAW: Apabila Nabi SAW melakukan perjalanan maka beliau mengakhirkan shalat zhuhur hingga waktu 'ashar, lalu beliau menggabungkan keduanya dan mengakhirkan maghrib hingga menghimpun antara keduanya dan antara 'isya ketika hilang syafa'.

7. Hadits Usamah bin Zaid R.A :

عن اسامة بن زيد انه سمعه يقول : دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقالت الصلاة يارسول الله ؟ فقال : الصلاة امامك فركب فلما جاءالمزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. (رواه البخاري)

"Dari Usamah bin Zaid R.A menceritakan, “Pada suatu ketika Rasulullah SAW. berangkat dari Arafah untuk melakukan suatu perjalanan. Ketika beliau sampai disebuah jalan pada suatu bukit, beliau turun dan buang air kecil di situ. Kemudian beliau berwudhuk dengan sederhana saja. Saya bertanya kepada beliau, “Apakah kita akan shalat ya Rasullah ? Jawab Nabi, “Nanti, di tempat perhentian di muka”. Rasulullah menaiki kendaraannya kembali. Setelah sampai di Muzdalifah, beliau turun pula, dan berwudhuk dengan sempurna. Kemudian orang qamad untuk shalat maghrib. Tiap-tiap orang menyuruh untanya istirahat di perhentian itu. Tidak lama kemudian orang qamat pula untuk shalat 'isya, dan langsung melakukan shalat. Antara keduanya (maghrib dan 'isya Nabi tidak shalat sunnat. (HR. Bukhari). (Hamidy, 1981: 73-74)

Sedangkan dalil-dalil yang menerangkan tentang shalat *jama'* ketika *muqim* atau hadir (tidak dalam perjalanan) yaitu:

a. Hadits riwayat Ibnu Abbas R.A:

حدثنا احمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهيرقال ابن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس : قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير

خوف ولا سفر. قال ابو الزبير : فسألت سعيدا : لم فعل ذلك ؟ فقال سألت ابن عباس كما سألتني. فقال: اراد ان لا يخرج احدا من امته. (رواه مسلم)

"*Abmad bin Yunus dan Iwan bin Salam menyampaikan kepada kami dari Zubair, ia berkata Ibn Yunus menyampaikan kepada kami, ia berkata Zubair menyampaikan kepada kami, ia berkata Abu Zubair menyampaikan kepada kami, dari Sa'id bin Jabir dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah SAW. menjama' shalat zhuhur dan 'ashar di Madinah pada selain takut dan tidak pula dalam perjalanan. Abu Zubair berkata: lalu bertanya aku ada Sa'id: kenapa nabi melakukannya demikian ? lalu Sa'id menjawab : saya juga telah bertanya seperti yang engkau tanya pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjawab: "Beliau ingin tidak menyulitkan umatnya". (An-Nisaburiy, 2007: 315)*

b. Hadits riwayat Ibnu Abbas R.A:

عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر, والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. (في حديث وكيع) قال قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يخرج أمته. وفي حديث أبي معاوية, قيل لابن عباس : ما أراد الى ذلك ؟ قال : أراد أن لا يخرج أمته. (رواه مسلم)

"*Dari Ibnu Abbas: ia berkata: Rasulullah SAW telah menjama' shalat zhuhur dan ashar, maghrib da isya di Madinah ketiadaan ada rasa takut dan tidak pula hujan lebat. Dalam hadits Waqi' ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Abbas ra. Kenapa Nabi SAW melakukan perbuatan yang demikian ? Ibnu Abbas menjawab: "Nabi tidak ingin menyulitkan akan umatnya. Dan dalam riwayat Abi Mu'awiyah seseorang berkata pada Ibnu Abbas: Apa maksud tujuan Nabi SAW melakukan hal demikian ? Ibnu Abbas menjawab : "Nabi tidak ingin menyulitkan akan umatnya. (H.R. Muslim)" (An-Nisaburiy, 2007: 315)*

c. Hadits Riwayat Abdullah Bin Syaqiq:

وحدثني أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت, عن عبد الله بن شقيق, قال : حَطَبْنَا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم. وجعل الناس يقولون: الصلاة, الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم, لا يفتر ولا يثنى : الصلاة, الصلاة. فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة ؟ لا أم لك ! ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر, والمغرب والعشاء. (رواه مسلم) قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيت أبا هريرة, فسألته فصدق مقالته.

"*Kami disampaikan oleh Hammad, dari Zubair bin al-Khirit, dari Abdullan bin Syaqiq, ia berkata: "Suatu kali Ibnu Abbas berceramah di hadapan kami setelah shalat ashar sampai matahari terbenam dan bintang-bintang pun sudah bermunculan. Orang-orang banyak yang bersuara: "Shalat... shalat...". sampai kemudian ada seorang lelaki dari Bani Tamim yang tak henti-hentinya mengingatkan: "Shalat... shalat...". Akhirnya Ibnu Abbas berkata: "Apa engkau mau mengajarku tentang sunnah? Lancang sekali engkau...". Lalu Ibnu Abbas berkata: "Aku pernah melihat Rasulullah saw menjama' antara zhuhur dan ashar,*

maghrib dan isya." Abdullah bin Syaqiq berkata: "Ucapan Ibnu Abbas ini masih menyisakan keraguan di hatiku. Maka aku pun mendatangi Abu Hurairah dan menanyakan padanya tentang hal itu. Abu Hurairah pun membenarkan ucapan Ibnu Abbas tersebut." (An-Nisaburiy, 2007: 316)

Hukum Menjama' Shalat Bagi Penggantin Wanita Saat Upacara Perkawinan

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa shalat merupakan suatu yang pokok, dasar dan penting, namun banyak fenomena yang terjadi di tengah masyarakat muslim bahwa praktek ibadah cenderung mengambil jalan termudah dan terlalu cepat mengkondisikan sebagai *masyaqqah*. Seperti kasus persepsi pernikahan dimana pengganti perempuan melakukan Shalat *jama'* zuhur dengan Ashar. (Arisman, 2014)

Fenomena yang sama juga terdapat di Wilayah Kota Padang Sumatera Barat, terutama di Kecamatan Kuranji, beberapa responden seperti yang berinisial TI, WA, dan M, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pesta perkawinannya, mereka melaksanakan shalat *zhuhur* dan *'ashar* dengan menjama'. Namun, setelah penulis cermati alasan dari responden sebagaimana terdapat pada pembahasan sebelumnya, menurut hemat penulis kesulitan dan halangan dihadapi oleh para penganten adalah tidak bisa dikatakan sebagai halangan *syar'i*, karena alasan yang dikemukakan hanya sekedar memandang adat, *make up*, serta pernak-pernik dari bentuk acara yang di tidak lagi masuk dalam kategori sunnah. Sehingga kesulitan (*masyaqqah*) pun tidak belum bisa tergolong pada alasan *syar'i*. Bila dilihat pada nash secara terang-terangan tidak ada dalil yang *qath'i* yang menerangkan.

Untuk menyelesaikan masalah di atas, penulis akan mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek menjama' shalat bagi penganten ketika pesta perkawinan. Untuk itu, perlu dikemukakan beberapa alasan yang diperbolehkan untuk melakukan shalat *jama'*. Mayoritas ulama sepakat mengatakan bahwa orang yang dalam perjalanan dibolehkan menjama' shalat. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas mengatakan:

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. (رواه مسلم)

"Yahya bin Yahya menyampaikan kepada kami, ia berkata: aku telah membaca dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar berkata : Adalah Rasulullah SAW apabila berada dalam perjalanan maka ia menjama' antara maghrib dan 'isya". (HR. Muslim) (An-Naisaburi, n.d.: 150)

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw melakukan shalat *jama'* bila ingin bepergian (*musafir*) lalu beliau menjama' shalat *maghrib* dengan *'isya*. Sedangkan dalil yang berkenaan dengan *jama'* bagi *muqim*. Yaitu hadis riwayat dari Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرَجَ أُمَّتُهُ (رواه أبو داود)

"Usman bin Abi Syaibah menyampaikan kepada kami, Abu Mu'awiyah menyampaikan kepada kami, A'masy menceritakan kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata : Nabi Muhammad Saw pernah menjama' shalat z'hubur dan 'ashar, shalat magrib dan 'isya di Madinah tanpa rasa takut, tidak hujan. (Ibnu Abbas ditanya apa maksud Nabi SAW berbuat demikian ? Ibnu Abbas menjawab : Bahwa tujuan Rasulullah tidak menyulitkan ummatnya." (H.R. Abu Daud) (Al-Sijistaniy, 1998a: 154)

Berdasarkan keterangan hadis di atas jelaslah bahwa Rasulullah Saw pernah menunaikan shalat *jama'* tanpa disebabkan oleh *safar*, sakit atau hujan. Dalam hadis lain riwayat Ibnu Abbas r.a dijelaskan:

حدثنا احمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس : قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال ابو الزبير : فسألت سعيدا : لم فعل ذلك ؟ فقال سألت ابن عباس كما سألتني. فقال : اراد ان لا يخرج احدا من امته. (رواه مسلم)

"Ahmad bin Yunus dan Iwan bin Salam menyampaikan kepada kami dari Zubair, ia berkata Ibn Yunus menyampaikan kepada kami, ia berkata Zubair menyampaikan kepada kami, ia berkata Abu Zubair menyampaikan kepada kami, dari Sa'id bin Jabir dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah SAW. menjama' shalat z'hubur dan 'ashar di Madinah pada selain takut dan tidak pula dalam perjalanan. Abu Zubair berkata :lalu bertanya aku ada Sa'id : kenapa Nabi melakukannya demikian ?lalu Sa'id menjawab : saya juga telah bertanya seperti yang engkau tanya pada Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas menjawab: Bahwa tujuan Rasulullah adalah tidak menyulitkan ummatnya." (HR. Muslim) (An-Nisaburiy, 2007: 315)

Begitu juga bila dilihat pendapat para ulama *fuqaha'* dalam mengomentari hadis dari Ibnu Abbas tentang Nabi pernah menjama' shalat bukan ada *safar* dan bukan pula rasa takut. Para ulama berbeda pendapat dalam mengomentari hadis dari Ibnu Abbas itu, yaitu sebagian ulama mengatakan bahwa shalat yang dilakukan Nabi tersebut adalah ketika hujan.

Sebahagian yang lain berpendapat bahwa shalat *jama'* tersebut dilakukan Nabi ketika sakit. Sedangkan ulama yang berpandangan bahwa shalat itu merupakan bentuk keringanan yang diberikan Nabi saw kepada umatnya, berpendapat bahwa tidak seharusnya dibatas-batasi dengan bentuk-bentuk tertentu yang justru akan menghilangkan hikmah dari dibolehkannya menjama' shalat yaitu sebagai sebuah suatu keringanan bagi yang mendapat kesulitan.

Menurut penulis, pendapat yang terakhir ini cukup lemah karena apabila tidak ada pembatasan yang jelas, maka akan terbuka kemudahan-kemudahan yang semestinya tidak mendapat toleransi secara *syar'i*. Dan dengan mudahnya seseorang mendiskripsikan suatu kondisi telah masuk dalam kategori sulit tanpa memandang pada *nash* yang ada.

Melihat hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa alasan sebenarnya yang ada pada setiap penganten yang menjama' shalat *zhuhr* dan *'ashar* adalah karena mengikuti aturan adat, arak-arakan, make up, melayani tamu undangan, duduk bersanding, dan pengantian pakaian.

Secara adat pelaksanaan pesta perkawinan di Kelurahan Kuranji tidaklah melanggar ketentuan agama, cuma yang harus dicemati yaitu bagaimana kedua mempelai ini bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Seperti memasang *make up* setelah shalat *zhuhr*, dan arak-arakan serta penggantian pakaian setelah shalat *'ashar*, begitu juga berpakaian adatnya, karena pakaian adat dan lainnya yang berhubungan dengan kelengkapan pesta perkawinan tidaklah termasuk kepada alasan *syar'i*. Bicara pakaian aturan *syar'i* telah menjelaskan bahwa apabila pakaian tersebut telah sopan dan menutup aurat maka agama sudah menganggap cukup.

Jelaslah bahwa alasan yang telah dipaparkan oleh para penganten di atas dalam acara pernikahan menurut penulis tidak bisa dijadikan sebagai alasan *syar'i* sebagai salah satu alternatif dalam menunaikan shalat *fardhu* dengan menjama' shalat bagi penganten ketika pesta perkawinan. Sehingga dapat diputuskan bahwa menjama' shalat dengan alasan pesta perkawinan tidak sah, baik *jama' taqdim* ataupun *jama' ta'akhir*, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan kebolehan menjama' shalat menyebutkan uzur-uzur yang benar-benar bersifat *syar'i* yaitu pada ketika hujan, *safar*, sakit.
2. Dari sudut pandang ilmu *ushul fiqh*, pesta pernikahan tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah '*uzur syar'i*' bolehnya menjama' shalat. Karena tidak ada dalil yang *qath'i* yang bisa dijadikan sebagai dalil bahwa pesta perkawinan itu masuk kepada salah satu halangan *syar'i* dalam pelaksanaan shalat *jama'*.
3. Pada dasarnya pesta perkawinan sesungguhnya hanyalah sebuah hal yang bersifat sunnah (anjaran) selama menjaga tatacara pelaksanaannya kepada ketentuan-ketentuan *syari'at*. Sesuatu yang bersifat anjaran tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk merubah hukum wajib yang telah memiliki ketentuan-ketentuan yang ketat.

4. Pelaksanaan pesta pernikahan yang terjadi pada zaman sekarang ini telah banyak mengalami penyimpangan-penyimpangan dari koridor syariat seperti tampaknya wanita (*tabarruj*) di hadapan non mahramnya, bercampurnya (*ikhtilath*) antara laki-laki dan perempuan, hiburan-hiburan yang disuguhkan telah menyimpang dari ajaran agama dan sebagainya. Sehingga pelaksanaan pesta perkawinan seperti ini sungguh tidak layak dikatakan sebagai suatu '*illat* dibolehkannya menjama' shalat.
5. Membolehkan menjama' shalat bagi seorang penganten dalam konteks ini hanya akan menimbulkan sikap *tabawun* dan *tasabul* (menganggap enteng) dalam beragama di kalangan masyarakat. Meskipun penulis sendiri cenderung kepada pendapat yang membolehkan menjama' shalat bukan dalam kondisi musafir namun tetap dengan syarat-syarat tertentu, tidak boleh berdasarkan hawa nafsu serta tidak menimbulkan sikap menganggap enteng ibadah dalam masyarakat. Sebagaimana dalam sebuah kaidah ushul fiqh disebutkan:

الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق

"Sesuatu itu apabila terlalu sempit maka ia menjadi lapang dan apabila ia terlalu lapang maka ia jadi sempit."

Dalam kaidah *ushul fiqh* juga di jelaskan, sebagaimana terdapat dalam kitab *Lathaiif al-Isyarah* karangan Abdul Hamid Ibn Muhammad Ali Qadasi:

العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه

Sesuatu yang umum itu membatalkan akan dakwaan dalam bentuk perbuatan tetapi yang berlaku apa yang telah diberlakukan pada waktu itu. (Qadasi, n.d.: 29)

Dari kaidah Adapun maksud dari ungkapan di atas adalah bahwa lafaz umum yang bersifat perbuatan itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan pada yang lain artinya tidak bisa dikiaskan pada kontek yang lain. Dan apa yang telah ditetapkan oleh hadis maka ungkapan itu lah yang bisa menjadi dasar hukumnya. Seperti shalat *jama'* yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah hanya dalam Kondisi *safar*, hujan, takut, sakit, di 'Arafah, dan Muzdalifah pada saat menunaikan ibadah haji.

Kesimpulan

Ada dua alasan alasan penganti wanita melakukan shalat *jama'* yaitu: *Pertama*, karena mengikuti adat istiadat yang berlaku dalam melaksanakan upacara perkawinan. Seperti malewakan gala (pengukuhan gelar), arak-arakan, dan pemakaian pakaian adat. *Kedua*, pemasangan *make up*, sibuk mejamu undangan, duduk bersanding dan bertukar-tukarnya

pakaian pada saat pesta dengan berbagai model mulai dari pakaian adat sampai pada pakaian gaya moderen.

Menurut perspektif hukum Islam, pesta perkawinan tidak bisa dijadikan sebagai alasan *syar'i* sebagai salah satu alternatif dalam menunaikan shalat *fardhu* dengan menjama' shalat bagi penganten ketika pesta perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menjama' shalat dengan alasan pesta perkawinan tidak sah dan hukumnya haram dilakukan, baik *jama' taqdim* ataupun *jama' ta'khir*.

Referensi

- Al-Sijistaniy, I. A. D. S. bin al-A. al-A. (1998a). *Kitab Sunan Abi Daud*, (Juz 2). al-Maktabah Makiyyah.
- Al-Sijistaniy, I. A. D. S. bin al-A. al-A. (1998b). *Kitab Sunan Abi Daud* (Juz 2). al-Maktabah Makiyyah.
- An-Naisaburi, A. al-H. M. ibn H. ibn M. al-Q. (n.d.). *al-Jam'u as-Shahib* (Juz 2).
- An-Naisaburiy, A. al-H. M. ibn H. ibn M. al-Q. (n.d.). *Jaam'u as-Shahib* (2nd ed.).
- An-Nisaburiy, M. bin al-H. al-qusyairi A. H. (2007). *Shahib Muslim*. Dar al-Fikr.
- Ari, A. W. (2016). Urgensi Shalat Dalam Membentuk Karakter Muslim Menurut Quraish Shihab. *Ulnnuba*, 6(2), 41–52. <https://ejournal.uinib.ac.id>
- Arisman. (2014). Jamak dan qashar Bagi Pengantin Kajian Fiqih Kontemporer. *Hukum Islam*, XIV(1), 1–12.
- Faisal, S. (1992). *Format-Format Penelitian Sosial*. Rajawali Pers.
- Firdaus, B. (2017). *QASHAR Beni Firdaus Abstract Abstrak PENDAHULUAN Shalat adalah ibadah ritual yang telah ditetapkan tata cara dan waktu pelaksanaannya oleh Allah, Swt. Oleh karena itu shalat tidak sah bila dilakukan tidak sesuai dengan tata cara dan waktu yang ditentukan. 02/No.02*.
- Hamidy, Z. (1981). *Shahib Bukhari (Terjemah Hadis Shahib Bukhari)*. Widjaya.
- Ibnu Rusyd. (n.d.). *Bidayatul al-Mujtabid*. Daar ihya al-Kutub al-'Arabiyah Indonesia.
- Qadasi, S. A. H. I. M. A. (n.d.). *Lathaif al-Isyarah*. Maktabah Thab'iyah.
- Rubino. (2018). Studi Korelasi Tentang Pemahaman Pentingnya Ibadah Shalat dan Pengamalannya. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 3(1).
- Saifullah, K. (2020). Mengqadha Shalat Dalam Perspektif Fiqh Islam. *Al- Majaalis*, 7(2). *Shahib Muslim* (1st ed.). (n.d.).
- Sunan abu daud, hadis nomor 1210,1211* (2nd ed.). (n.d.). Dahlan Bandung.
- Sunan al-Turmudzi,, hadis nomor 187*. (1973). Dar al-Fikr.
- Sunan an-Nasai, bi syarh al-Snyuti* (1st ed.). (1973). Dar al-Fikr.
- Sunan ibnu Majah* (1st ed.). (1973). Dar al-Fikr.
- Surah, A. 'Isa M. bin 'Isa bin. (1988). *al-Jami'u al-Shahib Sunan At-Turmudzi* (Juz 2). Dar al-Fikr.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakabat dan Undang-undang Perkawinan*. Kencana.